

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil kajian-kajian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa hukum arbitrase Indonesia telah memiliki beberapa landasan hukum terhadap pengaturan mengenai pilihan hukum dalam arbitrase secara umum, yaitu pilihan hukum terhadap perjanjian pokok atau substansi sengketa, perjanjian arbitrase, dan prosedur arbitrase

Namun, secara spesifik mengenai pengaturan-pengaturan pilihan hukum tersebut dalam hukum arbitrase Indonesia perlu diperhatikan lebih lanjut dikarenakan masih terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam perumusan Pasal undang-undang maupun ketidakjelasan putusan-putusan pengadilan Indonesia terhadap pilihan hukum dalam arbitrase. Penulis akan menjabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

- A. **Pertama**, Pengaturan mengenai pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase yang dimuat di hukum arbitrase Indonesia, yang secara spesifik Konvensi New York yang telah disahkan dalam Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, sudah sesuai dengan prinsip serta pengaturan yang dianut oleh arbitrase Internasional secara umum. Hal ini ditunjukkan dengan dari pengaturan dalam Pasal V (1) (a) Konvensi New York yang memberikan kebebasan para pihak dalam melakukan pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase secara tegas, dan ketika tidak ada pilihan hukum secara tegas, maka hukum yang akan berlaku adalah hukum dari tempat diselenggarakannya arbitrase (*law of the seat of arbitration*).

Namun, UU No. 30/1999 tampaknya belum memberikan pengaturan secara eksplisit didalam suatu Pasal yang terkait pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase. UU No. 30/1999 hanya memiliki pengaturan mengenai prinsip separabilitas dalam Pasal 10 yang mana prinsip ini dalam dunia arbitrase

Internasional dianggap memiliki peran dalam pengaplikasian pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase. Namun, hukum arbitrase Indonesia belum memberikan kepastian hukum mengenai apakah prinsip separabilitas tersebut dapat digunakan dalam melakukan pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase.

Kemudian, praktek pengadilan Indonesia dalam kasus *PT Comarindo v. Yemen Airways* juga terlihat belum menerapkan pengaturan mengenai pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase dengan baik dikarenakan pengadilan belum memiliki pemahaman yang komprehensif terkait pentingnya pemilihan hukum bagi perjanjian arbitrase di antara para pihak.

- B. **Kedua**, Pengaturan mengenai pilihan hukum bagi prosedur arbitrase dalam hukum arbitrase Indonesia dapat dikatakan telah memadai. Hal ini dikarenakan UU No. 30/1999 Indonesia dalam Pasal 9, 31, dan 34 telah memberikan kewenangan kepada para pihak dalam memilih tempat diselenggarakannya proses arbitrase yang mana hal ini merupakan wujud dari pemilihan hukum yang berlaku terhadap prosedur arbitrase yang dikenal dalam dunia arbitrase internasional. Doktrin yang diberikan ahli hukum Indonesia juga memiliki pandangan yang demikian. Selain itu, praktek pengadilan Indonesia dalam *Karaha Bodas v. Pertamina* juga menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia telah memahami konsep pemilihan hukum bagi prosedur arbitrase yang dapat dilakukan melalui pemilihan atas tempat diselenggarakannya arbitrase (*seat of arbitration*).
- C. **Ketiga**, pengaturan mengenai pilihan hukum bagi perjanjian pokok atau substansi sengketa dalam kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar pengaturannya dalam KUHPerdata, peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU ITE, UU Penerbangan, dan Peraturan-peraturan Institusi Arbitrase Indonesia (seperti BANI Rules, Peraturan Arbitrase BAPMI, dan Peraturan Arbitrase BMAI). Literatur-literatur beserta dengan pendapat para ahli-ahli hukum Indonesia juga mengakui eksistensi dari

pilihan hukum bagi perjanjian pokok atau substansi sengketa dalam hukum Indonesia.

Namun, pengaturan secara spesifik mengenai pilihan hukum tersebut dalam arbitrase yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 30/1999 terlihat masih inkonsisten. Pengaturan dalam Pasal 56 ayat (2) pada dasarnya ditujukan sebagai dasar dari pemilihan hukum bagi perjanjian pokok atau substansi sengketa, namun, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) alih-alih merumuskan pengaturan mengenai pilihan hukum bagi prosedur arbitrase. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 56 ayat (2) beserta dengan penjelasannya bertolak belakang antara satu sama lain. Lagi pula, pilihan hukum bagi prosedur arbitrase telah diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 9 sehingga tidak masuk akal jika kemudian Pasal 56 ayat (2) mengatur hal yang serupa. Pengaturan yang inkonsisten dari Pasal 56 ayat (2) ini kemudian memberikan dampak terhadap ketidakjelasan pengaturan mengenai pilihan hukum dalam Peraturan Arbitrase BMAI.

2. Saran

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan dalam Bab I sampai dengan III beserta dengan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai upaya perkembangan hukum arbitrase Indonesia terkait pilihan hukum dalam arbitrase. Saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

- A. **Pertama**, dalam mengantisipasi terjadinya konflik mengenai pilihan hukum, baik dalam perjanjian arbitrase, perjanjian pokok, maupun prosedur arbitrase, para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di arbitrase sekiranya telah mengatur hukum-hukum tersebut secara jelas dan tegas dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Dalam melakukan hal ini, para pihak dapat melihat kepada contoh-contoh dari rumusan perjanjian arbitrase (*model clause*) yang disediakan lembaga-lembaga arbitrase internasional ternama, seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Hong Kong

International Arbitration Centre (HKIAC).¹⁸⁷ Hal ini merupakan upaya pertama yang dapat dilakukan para pihak untuk mencegah permasalahan-permasalahan mengenai pilihan hukum dalam arbitrase.

- B. **Kedua**, sebagai upaya untuk mendukung poin Pertama, maka sebaiknya UU No. 30/1999 sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia dilakukan perubahan, terutama terhadap Penjelasan Pasal 56 ayat (2). Hal ini dikarenakan inkonsistensi rumusan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dengan ketentuan dalam Pasal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam melakukan pilihan hukum bagi perjanjian pokok atau substansi sengketa dalam dimensi hukum arbitrase Indonesia. Adanya ketidakpastian hukum ini tentu akan memicu konflik dikemudian hari di antara para pihak yang bersengketa yang hendak menggunakan hukum arbitrase Indonesia. Maka dari itu, rumusan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) sekiranya dapat diubah agar menjadi konsisten dengan pengaturan dalam Pasal tersebut.

Dalam mengubah rumusan Penjelasan Pasal tersebut, pembentuk undang-undang dapat melihat referensi-referensi yang diberikan peraturan-peraturan dalam arbitrase internasional maupun konvensi internasional, seperti UNCITRAL Model Law (terutama dalam Pasal 28 Model Law yang berkaitan dengan pilihan hukum bagi perjanjian pokok atau substansi sengketa para pihak)

- C. **Ketiga**, tidak hanya memperjelas pengaturan mengenai perjanjian pokok atau substansi sengketa, UU No. 30/1999 sekiranya juga dapat memberikan pengaturan tambahan mengenai pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase. Walaupun sebenarnya Konvensi New York 1958 telah mengatur mengenai pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase, namun alangkah baiknya jika UU

¹⁸⁷ Lihat contoh SIAC Model Clause pada www.siac.org.sg/model-clauses/siac-model-clause, diakses pada tanggal 24 July 2021. Lihat juga contoh HKIAC Model Clause pada www.hkiac.org/arbitration/model-clauses, diakses pada tanggal 24 July 2021.

No. 30/1999 mengatur pula hal tersebut sehingga pada akhirnya UU No. 30/1999 memberikan pengaturan yang lengkap terhadap pilihan hukum dalam arbitrase, baik terhadap perjanjian pokok, perjanjian arbitrase, dan prosedur arbitrase.

Namun, jika tidak dimungkinkan untuk melakukan penambahan pengaturan mengenai pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase dalam UU No. 30/1999 (mengingat sulitnya melakukan perubahan undang-undang), maka alternatif lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pengaturan dalam Konvensi New York 1958.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bruno Aguilera-Barchet, *A History of Western Public Law Between Nation and State*, Springer, 2015.
- Chia-Jui Cheng, *Clive M. Schmitthoff's Select Essays on International Trade Law*, London, Martinus Nijhoff Publisher, 1988.
- Dicey, Morris, and Collins, *The Conflict of Laws*, 14th edn, Sweet & Maxwell, 2000.
- Freidrich K. Juenger, *General Course on private International Law, Collected Courses of the Hague Academy of International Law 193*, Leiden, Brill, 1985.
- Gary Born, *International Commercial Arbitration*, 2nd Ed, Kluwer Law International, 2014.
- Gary F. Bell, *The UNCITRAL Model Law and Asian Arbitration Laws*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2018.
- Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Cet ke-3, Bandung, PT Refika Aditama, 2010.
- Margaret Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, New York, Cambridge University Press, 2008.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mustill and Boyd, *Commercial Arbitration*, 2nd edn, LexisNexis Butterworths, 1989.
- Nigel Blackaby, Constantine Partasides, et al, *Redfern and Hunter on International Arbitration*, United Kingdom, Oxford University Press, 2015.
- Ny. S. U. T. Girsang, *Arbitrase*, Jilid II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada, Media Group, Jakarta, 2007.
- Peter Nygh, *Autonomy in International Contract*, Oxford, Clarendo-Press, 1999.
- Sigvard Jarvin & Yves Derains, *Final Award in ICC Case No. 1507 in Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985*, Kluwer, 1990.

Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, New York, Barron's Educational Series Inc., 1984.

Sudargo Gautama, Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktik Sehari-hari (*Landmark Decisions*), Jilid 6, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.

Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, Jilid II, Bagian ke-4, Buku ke-5, Alumni, Bandung, 2014.

Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cet ke- 4, Bandung, Binacipta, 1987.

Y. D. Latip, Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional, Cet. ke-1, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Zheng Sophia Tang, *Jurisdiction and Arbitration Agreements in International Commercial Law*, Routledge, New York, 2014.

Jurnal

Albert Jan van den Berg, *The New York Convention of 1958: An Overview*, Yearbook: Commercial Arbitration Vol. XXVIII, 2003.

Edoardo Vitta, *The Conflict of Personal Law*, Israel Law Review 5 (1970).

Noah Rubins, *The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia*, American University International Law Review 20, no. 2, 2005.

Piers and Erauw, *Application of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts in Arbitration*, 2012, 8 J Priv Intl L 441.

Reymond, *Where Is An Arbitral Award Made?*, 108 LQR 1, 1992.

Smith Ltd v. H International [1991] 2 Lloyd's Rep 127.

Perjanjian Internasional

Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, *opened for signature in Rome on 19 June 1980* (80/934/EEC).

Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations, Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council, 2008.

Hague Conference on Private International Law, ‘*Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*’, the Hague Conference on Private International Law Permanent Bureau, 2015.

International Institute for the Unification of Private Law, *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, 2016.

United Nations Commission on International Trade Law, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, with amendments as adopted in 2006.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Het Herziene Indonesisch Reglemen, Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, 1944.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboeak voor Indonesie*), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN. No. 3872.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, TLN No. 4843.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, LN No. 1 Tahun 2009, TLN No. 4956.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”, Yang Telah Ditandatangani di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958 dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1959.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, TLN. No. 6599.

Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia No. SKEP/152/DPH/1997.

Keputusan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia No. 001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan & Prosedur Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan Negara Asing

Brazilian Arbitration Act, Law No. 9.307/96, 1996.

English Arbitration Act, 1996.

French Code of Civil Procedure, *Arbitration*, in force 14 May 1981.

German Code of Civil Procedure, Book 10, Chapter 6, 1998.

Indian Arbitration and Conciliation Act, Chapter VI, 1996.

Putusan Pengadilan Nasional dan Internasional

Black Clawson International Ltd v Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg AG [1982]
2 Lloyd's Rep. 446.

Buckeye Check Cashing Inc. v. John Cardegna et al. 126 S.Ct 1204 (2006).

Cass. Civ. Iere, 7 May 1963 (Dalloy, 1963), 545.

Channel Tunnel Group Ltd v Balfour Beatty Construction Ltd [1993] A.C 334.

Compagnie Tunisienne de Navigation SA v Compagnie d'Armament Maritime SA [1971] AC 572.

Enka Insaat Ve Sanayi AS v OOO Insurance Company Chubb [2020] UKSC 38.

Fiona Trust & Holding Corporation v. Yuri Privalov [2007] UKHL 40.

FirstLink Investments Corp Ltd v GT Payment Pte Ltd and Others [2014] SGHCR 12; *C v. D* [2007] EWCA Civ 1282, [2008] 1All ER (Comm) 1001.

Jiangsu Materials Group Light Industry and Weaving Co. v Hong Kong Top-Capital Holdings Ltd (Canada) & Prince Development Ltd, Supreme People's Court, 1998.

Karahabadas Co. v. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, 190 F. Supp. 2d 936 (S.D. Tex. 2001).

Karahabadas Co. v. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, 364 F3d. 274 (5th Cir. 2004).

Leibinger v Stryker Trauma GmbH [2005] EWHC 690 (Comm).

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) v. Karahabadas Company LLC & PT. PLN (Persero), Putusan No. 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST.

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) v. Karahabodas Company LLC dan PT PLN (Persero), Putusan No. 444 PK/Pdt/2007.

Prima Paint Co. v. Flood Conklin Manufacturing Corporation 388 US 395, 402 (1967).

PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel v. Yemen Airways, Putusan No. 03/Arb.Btl/2005.

PT. Indokaya Nissan Motors v. Marubeni Corporation No. 560/1982/Pdt.G (1983).

Sonatrach Petroleum Corp v Ferrell International Ltd [2002] 1 All E.R. (Comm) 627.

Sulamerica CIA Nacional de Seguros SA and others v Enesa Engenharia SA and others [2012] EWCA Civ 638.

Sumitomo Heavy Industries Ltd v Oil & Natural Gas Commission [1994] 1 Lloyd's Rep 4

The Chartered Bank v. Lim Poh Hook No. 326/1983.PT.Perdata; The Chartered Bank v. Lim Poh Hook No. 2958 K/Pdt/1983.

XL Insurance Ltd v. Owens Corning [2001] All ER (Comm 530).

Peraturan-Peraturan Lembaga Arbitrase Internasional

Asian International Arbitration Centre Arbitration Rules, effective as of 9 March 2018.

Hong Kong International Arbitration Centre on administered Arbitration Rules, 2018.

International Centre for Dispute Resolution, International Dispute Resolution Procedures (including Mediation and Arbitration Rules), rules amended and effective June 1, 2014.

LCIA Arbitration and ADR worldwide, LCIA Arbitration Rules, effective 1 October 2014.

Dokumen PBB

UNCTAD, 'Dispute Settlement: World Trade Organization, 3.5 GATT 1994' UN Doc. UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.33 (2003).

Dokumen Lain

Lew, *The law applicable to the form and substance of the arbitration clause*, ICCA Congress Series 114 No. 9, 1999.

Internet

International Chamber of Commerce, Arbitration, Arbitration Clauses, diakses dari <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/arbitration-clause/> pada tanggal 15 April 2021.

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Model Arbitration Clause, diakses dari <https://www.siac.org.sg/model-clauses/siac-model-clause> pada tanggal 10 April 2021.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, <https://www.baniarbitration.org/page/detail/2>, diakses tanggal 18 Juni 2021.